

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/PERMEN-KP/2015
TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan serta adanya perubahan organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/PERMEN-KP/2015 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2025) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 ,4 ,10 ,15, dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
2. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
3. Transmitter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanan secara langsung kepada Pusat Pemantauan Kapal perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.
4. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia transmitter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan.
5. Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan perikanan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan yang menggunakan transmitter SPKP.
6. Airtime fee adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus dibayar oleh pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP.
7. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, yang selanjutnya disingkat SKAT, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.
8. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan
9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

10. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Negara Republik Indonesia atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal yang melakukan usaha perikanan.
 11. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
 12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan
 13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.
 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bertanggungjawab di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
2. Ketentuan huruf d Pasal 3 dihapus dan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:
- a. kelembagaan SPKP;
 - b. prasarana dan sarana SPKP;
 - c. penyedia SPKP;
 - d. dihapus;
 - e. Perubahan, Perpanjangan; dan
 - f. Hak, Kewajiban, dan Larangan.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan SPKP sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan perikanan.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengelolaan SPKP kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi dengan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan tangkap, Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan budidaya, dan Kepala Badan yang bertanggung jawab teknis di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan tangkap dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas menyampaikan kepada Direktur Jenderal tentang:
 - a. data SIPI dan SIKPI untuk digunakan sebagai basis data SPKP;
 - b. data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada;
 - c. data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu perusahaan; dan
 - d. data pembekuan atau pencabutan SIPI dan SIKPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin.
- (2) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan budidaya dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas menyampaikan kepada Direktur Jenderal tentang:
 - a. data SIKPI untuk digunakan sebagai basis data SPKP; dan
 - b. data pembekuan atau pencabutan SIKPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin.
- (3) Kepala Badan yang bertanggung jawab teknis di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengembangan SPKP; dan

b. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal mengenai aspek teknologi dalam rangka penyelenggaraan SPKP.

5. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Sarana SPKP berupa transmiter SPKP.

(2) Transmitter SPKP harus memenuhi persyaratan:

- a. kompatibel/terintegrasi dengan sistem di PPKP;
- b. memiliki cakupan satelit global;
- c. memiliki nomor identitas transmiter;
- d. dapat mengirim data posisi kapal paling sedikit setiap 1 (satu) jam sekali secara terus menerus;
- e. dilengkapi dengan pengaman berupa segel; dan
- f. memiliki sertifikat alat transmiter.

6. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 9 dihapus, dan huruf e, huruf h angka 6) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP.

(2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan dari calon penyedia SPKP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi akte pendirian perusahaan;
- b. fotokopi izin penyelenggaraan jasa multimedia/sistem komunikasi data;
- c. fotokopi Surat Izin Hak Labuh/*Landing Right*;
- d. dihapus;
- e. fotokopi surat penunjukan sebagai distributor transmiter SPKP;
- f. surat keterangan yang menyatakan memiliki *collocation* server yang berlokasi di Indonesia;
- g. fotokopi sertifikat International Standar Organization 9000; dan
- h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk:
 - 1) menjamin ketersediaan transmiter SPKP;

- 2) memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi dengan sistem di PPKP;
 - 3) melaksanakan pemasangan transmiter SPKP;
 - 4) mempunyai pusat layanan pelanggan;
 - 5) memberikan pelatihan instalasi transmiter SPKP kepada pengguna SPKP; dan
 - 6) memberikan layanan perbaikan transmiter paling lama 2 (dua) hari kerja setelah transmiter diterima
- (4) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan calon penyedia SPKP dan melakukan uji teknis dan uji lapang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan unit kerja teknis yang membidangi Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memberikan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja memberikan surat penolakan sebagai penyedia SPKP disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan yang bertanggung jawab teknis di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melakukan evaluasi terhadap penyedia SPKP setiap tahun.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kewajiban memasang transmiter dikenakan bagi:
 - a. setiap kapal perikanan berukuran >30 GT yang memiliki izin di WPPNRI; atau

- b. setiap kapal perikanan yang memiliki izin di laut lepas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) SKAT diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang pemantauan kapal perikanan.
- (1a) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penerbitan SKAT dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SKAT berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa berlaku SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan *airtime fee* SPKP yang telah dibayarkan.
10. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengguna SPKP untuk memperoleh SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- fotokopi SIPI atau SIKPI;
 - fotokopi bukti pembayaran *airtime fee* SPKP, selama 1 (satu) tahun; dan
 - lembar pemasangan transmitter SPKP.
- (2) Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna SPKP wajib mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat email.
- (2a) Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna SPKP dapat melalui:
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKP; dan
 - UPT.
- (2b) Pengajuan permohonan melalui UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b dilakukan secara *online*.

- (3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (6) Bentuk dan format SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

12. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Penyedia SPKP berhak:
 - a. Memperoleh akses khusus ke database SPKP untuk pengiriman data SPKP yang menggunakan transmiter dari penyedia yang bersangkutan;
 - b. Memperoleh akses layanan pemantauan kapal perikanan untuk kapal-kapal yang menggunakan transmiter dari penyedia yang bersangkutan melalui website SPKP dan/atau melalui pesan singkat;
 - c. Memperoleh informasi terhadap kondisi jaringan yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data SPKP.
- (2) Penyedia SPKP wajib:
 - a. mengirim data posisi kapal sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) jam sekali secara terus menerus;

- b. menyampaikan format data sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (PPKP);
 - c. mengirimkan data yang belum terkirim karena kondisi darurat dengan disertai penjelasan/keterangan secara tertulis; dan
 - d. mengirimkan data laporan kerusakan *transmitter* dan *docking* sebagai bahan acuan apabila data tidak terkirim ke sistem PPKP.
- (3) Penyedia SPKP dilarang:
- a. mengirimkan data SPKP yang telah lebih dari 24 jam terhitung dari waktu transmit data oleh transmitter tanpa seizin pengelola SPKP yang dilengkapi berita acara pengiriman data;
 - b. memanipulasi data SPKP yang dikirimkan untuk kepentingan apapun;
 - c. menggunakan ID transmitter yang sama untuk setiap unit transmitter; dan
 - d. memberikan dan/atau membagikan data SPKP dalam bentuk apapun kepada pihak dan instansi lain tanpa seizin penyelenggara SPKP.

Pasal 21B

- (1) Penyedia SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. pencabutan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Selama jangka waktu pengenaan sanksi peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia harus memberikan penjelasan secara tertulis penyebab tidak melaksanakannya atau terjadinya pelanggaran kepada Direktur Jenderal.

- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling lama 5 (lima) hari.
 - (5) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan apabila:
 - a. Penyedia sampai dengan berakhirnya batas waktu peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. tidak memenuhi kewajibannya; dan/atau
 - c. tetap melakukan pelanggaran.
 - (6) Selama jangka waktu pengenaan sanksi peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyedia harus memberikan penjelasan secara tertulis penyebab tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau terjadinya pelanggaran kepada Direktur Jenderal.
 - (7) Sanksi pencabutan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila:
 - a. Penyedia sampai dengan berakhirnya batas waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 - b. tidak memenuhi kewajibannya; dan/atau
 - c. tetap melakukan pelanggaran.
13. Ketentuan ,ayat (2), (3), dan ayat (5) Pasal 23 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan SKAT; dan
 - c. pencabutan SKAT.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.

- (2a) Selama jangka waktu pengenaan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna harus memberikan penjelasan secara tertulis penyebab tidak terpenuhinya kewajiban kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Sanksi administratif berupa pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pengguna SKAT apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , tidak memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak melaksanakan kewajibannya.
 - (4) Sanksi administratif berupa pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan selama 14 (empat belas) hari sejak sanksi dijatuhkan.
 - (4a) Selama jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna harus memberikan penjelasan secara tertulis penyebab tidak terpenuhinya kewajiban kepada Direktur Jenderal.
 - (5) Sanksi administratif berupa pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan Pengguna tidak melaksanakan kewajibannya.
 - (6) Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SKAT.
14. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pengguna SPKP yang telah dikenakan sanksi pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dapat mengajukan kembali permohonan SKAT dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan disertai dengan penjelasan secara tertulis penyebab tidak melaksanakan kewajibannya.

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari hasil pemantauan terhadap kapal perikanan merupakan data milik Direktorat Jenderal.
- (2) Pengelola melakukan analisis terhadap data hasil pemantauan kegiatan kapal perikanan dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan tangkap, Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan budidaya, dan Kepala Badan yang bertanggung jawab teknis di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (3) Masyarakat dapat mengakses data hasil pemantauan melalui website Direktorat Jenderal.

16. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan kapal perikanan dan pemeriksaan terhadap pengguna SPKP yang melakukan pelanggaran.
- (2) Hasil evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri setiap bulan dengan tembusan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan tangkap dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan budidaya

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Hasil evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan tangkap dan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab teknis di bidang perikanan budidaya dalam memberikan sanksi administratif terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran

18. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) SKAT yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan/atau penggantian SKAT yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

No	Pejabat	Paraf
1	Direktur Jenderal PSDKP	
2	Sesditjen. PSDKP	
3	Direktur Pemantauan dan Operasi Armada	
4	Kabag Hukum, Organisasi dan Humas	